

# **SIKAP INDONESIA PADA ARMS TRADE TREATY**

**TAHUN 2012-2013**

Oleh:

Fahreza

20140510069

Jurusan Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jl. Ring Road Barat, Tamantirto, Kasihan, Tamantirto, Kasihan, Bantul,

Daerah Istimewa Yogyakarta 55184

Email : [alfahreza77@gmail.com](mailto:alfahreza77@gmail.com)

## **ABSTRAK**

Dibentuknya Arms Trade Treaty (ATT) bertujuan untuk memonitor perdagangan senjata konvensional. Dimana Indonesia pada awalnya mendukung pembentukan ATT, akan tetapi dikemudian hari Indonesia justru mengambil sikap abstain pada saat pengadopsian. Penelitian ini berupaya menjawab faktor-faktor yang mempengaruhi sikap Indonesia terhadap ATT dengan tujuan menjelaskan sikap abstain yang diambil Indonesia. Penelitian ini akan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu suatu metode yang menggambarkan dengan menggunakan fakta – fakta yang memanfaatkan data sekunder yang di peroleh melalui buku, jurnal, surat kabar, website dan tulisan –tulisan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini terkait dengan sikap Indonesia pada ATT.

Berkaitan dengan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya alasan dan dampak atas sikap Indonesia pada ATT. Selain itu, sikap abstain yang diambil Indonesia mengindikasikan bahwa sebagai negara lebih mengedepankan kepentingan nasional. Akhirnya, kesimpulan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sikap abstain Indonesia pada ATT merupakan pilihan yang rasional untuk Indonesia.

**Kata Kunci:** Indonesia, Strategi, Arms Trade Treaty, perdagangan senjata,

## **ABSTRACT**

*The establishment of the Arms Trade Treaty (ATT) aims to monitor the trading of conventional weapons. Whereas Indonesia initially supported the establishment of ATT, but Indonesia abstained instead when ATT be adoption. This study discusses the factors that influence Indonesia's attitude towards ATT with the aim of explaining abstention that is considered by Indonesia. This*

*research using qualitative descriptive method which is a method that describes using facts that utilize secondary data obtained through books, journals, newspapers, websites and writings related to the issues that will be discussed in this thesis related to Indonesian action at ATT.*

*The result from this research indicate that there are provisions that Indonesia successfully accomplished and not in ATT. In addition, Indonesia abstained taken to indicate there are reasons and impacts on Indonesia's attitude to ATT. In addition, the abstention attitude taken by Indonesia indicates that as a country prioritizes to national interests. Finally, the conclusions in this study indicate that Indonesia's abstention from ATT is a rational choice for Indonesia.*

**Keywords:** *Indonesia, Strategy, Arms Trade Treaty, Conventional Weapons,*

## **Pendahuluan:**

### **Sejarah terbentuknya Army Trade Treaty**

Diperkirakan didunia terdapat 693 juta Small Arms and Light Weapon (SALW) beredar. Di Lebih dari 150 negara dan lebih dari 1.200 perusahaan secara international memproduksi senjata-senjata tersebut terlibat di beberapa aspek perdagangan Small Arms and Light Weapon(SALW). Pasar Small Arms and Light Weapon (SALW) di seluruh dunia diperkirakan bernilai \$ 25 Milyar dan pasar ilegal diperkirakan nilainya mencapai \$ 1 Milyar (Danczuk, 2015 ). Bagi berbagai negara didunia hal itu berdampak signifikan pada isu keamanan. Untuk menjaga kedaulatan dan keamanan negara kepemilikan senjata oleh militer dan negara memang sangat penting. Tetapi, disisi lain meningkatnya jumlah senjata yang beredar secara ilegalakan mengancam situasi keamanan Senjata konvensional menjadi instrumen utama yang digunakan untuk melakukan kekerasan dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, kelompok pemberontak atau separatis, dan kelompok kriminal lainnya. Dengan meningkatnya hal-hal seperti kejahatan transnasional, gerakan pemberontakan, dan lemahnya

mekanisme internasional untuk mengontrol transfer senjata konvensional, membuat peredaran senjata dipasar gelap menjadi semakin liar. Senjata konvensional termasuk *Small Arms and Light Weapon (SALW)* menyebabkan hilangnya hampir 500.000 nyawa setiap tahun dan menjadi instrumen utama dalam terjadinya gangguan keamanan dan stabilitas pemerintahan pada sebuah negara (GCSP, 2011).

Pencegahan perdagangan gelap Small Arms and Light Weapon(SALW) menjadi hal yang penting bagi Indonesia. karena Indonesia sangat rentan terhadap kegiatan penyelundupan dan menjadi salah satu tempat tujuan bagi perdagangan gelap Small Arms and Light Weapon(SALW) dimana letak geografis, dan situasi potensi konflik lokal di beberapa tempat di tanah air. Sebagai contoh nyata, sebageian besar senjata dan amunisi yang diperoleh pihak separatis di Indonesia adalah senjata selundupan dari pasar gelap.

Indonesia mendukung penuh upaya-upaya penggalangan kerjasama antar-negara dalam pencegahan perdagangan gelap *Small Arms And Light Weapons (SALW)* dan peningkatan bantuan dalam rangka peningkatan kapasitas. Lebih lanjut, Indonesia mendukung upaya kerjasama internasional dalam memberantas perdagangan gelap *Small Arms And Light Weapons(SALW)* dan mendorong pembentukan mekanisme pada tingkat regional atau sub-regional, khususnya trans-border customs, kerjasama dengan bertukar informasi antar institusi penegak hukum, perbatasan dan bea cukai. Indonesia memiliki beberapa undang-undang yang mengatur kepemilikan, perizinan, dan pelarangan kepemilikan senjata api secara terpisah, misalnya UU No. 8 tahun 1948; UU No. 12 tahun 1951; UU No.

20 tahun 1960; serta UU No. 2 tahun 2002. Masing-masing Angkatan Bersenjata (AL/AU/AD) dan Polri telah memiliki standar baku dalam stockpile management atau manajemen pengelolaan senjata (Small Arms And Light Weapons, 2010).

Buruknya regulasi perdagangan senjata konvensional diperburuk dengan meningkatnya mobilitas perdagangan senjata dengan hanya sedikit kontrol yang ada. Peraturan yang ada di banyak negara dalam perdagangan senjata telah gagal beradaptasi dengan perubahan zaman dan keadaan. Walaupun aturan-aturan nasional dan regional yang ada merupakan sesuatu yang penting, tetapi tidak cukup untuk mengontrol perdagangan senjata ilegal antar negara. Perjanjian ini haruslah sebuah instrumen internasional yang mengikat secara hukum yang berdasar pada kewajiban setiap negara di bawah hukum internasional. Peraturan ini harus dapat diimplementasikan secara utuh untuk mengurangi jumlah korban manusia terkait perdagangan senjata konvensional yang tidak terkontrol (Oxfam Internasional, 2014).

Mengacu pada Konvensi Wina Tahun 1969, suatu perjanjian internasional dinyatakan sebagai sebuah perjanjian yang dibuat di antara negara-negara secara tertulis dan diatur oleh hukum internasional. apakah dirumuskan dalam satu atau lebih hukum internasional, apakah dirumuskan dalam satu atau lebih instrumen yang terkait, dan apa saja nama yang dipakai untuk itu (Suryono, 1984).

Sejumlah negara dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengambil langkah-langkah untuk menangani masalah perdagangan senjata yang tidak

terkontrol yang kemudian mengakibatkan krisis kemanusiaan. Dengan cara membentuk suatu rezim dan regulasi terkait dengan perdagangan senjata .

### **Partisipasi Indonesia Dalam Arms Trade Treaty**

Indonesia turut berpartisipasi aktif dalam pembentukan Arms Trade Treaty. Partisipasi aktif Indonesia dimulai tahun 2006 pada Sidang Majelis Umum PBB ke 61 dalam rangka membahas pembentukan pengaturan perdagangan senjata konvensional. Pada sidang tersebut Indonesia menyatakan bahwa, “Tidak adanya instrumen mengenai pengaturan tentang senjata konvensional mengindikasikan bahwa terdapat kebutuhan terhadap suatu instrumen yang bersifat multilateral.” Setelah berakhirnya Sidang Majelis Umum PBB ke 61, Majelis Umum mengajukan permintaan kepada Sekretaris Jenderal PBB untuk membentuk Kelompok Ahli Pemerintah (Group of Government Expert/GGE). Terdapat 28 negara termasuk Indonesia terpilih dalam GGE untuk mengikuti proses perumusan ATT. Pada pertemuan tersebut Indonesia memberikan pendapat supaya perjanjian perdagangan senjata merefleksikan penghormatan terhadap kedaulatan setiap Negara, tanpa ada campur tangan dari Negara lain terhadap wilayah domestiknya.

Proses pembentukan Perjanjian Perdagangan Senjata (Arms Trade Treaty/ATT) merupakan proses yang panjang dan penuh dengan perdebatan. Ide yang melandasi terbentuknya ATT telah dimulai pada tahun 1990an. Ide ini dicetuskan melihat dari tidak adanya peraturan mengenai perdagangan senjata konvensional yang mengakibatkan terjadinya ancaman terhadap human security. Setelah mengadakan beberapa kali pertemuan akhirnya usulan pembentukan ATT

pertama kali disampaikan dalam Sidang PBB tahun 2006, yaitu sidang PBB ke 61. disahkan melalui Resolusi Majelis Umum PBB No. 61/89 tanggal 6 Desember 2006. Isi dari Resolusi 61/89 yaitu:

*“Tidak adanya standar internasional mengenai ekspor, impor, dan transfer senjata konvensional telah menjadi salah satu faktor yang menyebabkan konflik, perpindahan penduduk (pengungsi), kejahatan, dan terorisme dan bahwa hal tersebut telah merusak perdamaian, rekonsiliasi, keselamatan, keamanan, stabilitas, dan pembangunan yang berkelanjutan.”*

Setelah berakhirnya Konferensi ATT bulan Juli 2012, pada 24 Desember diadakan Sidang Majelis Umum PBB terkait dengan pembentukan resolusi untuk mengadakan Konferensi Akhir mengenai ATT. Sidang Majelis Umum PBB mencapai kesepakatan untuk mengeluarkan Resolusi 67/234, di mana Majelis memutuskan akan mengadakan konferensi diplomatik akhir untuk menyelesaikan penjabaran mengenai ATT. Sesi akhir dari konferensi diplomatik ATT diatur oleh prosedur yang diadopsi pada tanggal 3 Juli 2012.

Setelah dikeluarkannya Resolusi 67/234, Konferensi Akhir PBB mengenai ATT dilaksanakan di Markas Besar PBB di New York pada tanggal 18 - 28 Maret 2013. Pada konferensi ini, pemimpin sidang sebelumnya Roberto Garcia Moritan digantikan oleh Duta Besar Australia Peter Woolcott. Di konferensi ini Pemimpin Sidang menyediakan tiga draft teks, di mana teks ini merupakan hasil dari negosiasi dan menjadi teks perjanjian. Akan tetapi konferensi diplomatik ini kembali gagal karena tiga negara menolak pengadopsian teks yaitu Iran, Korea utara, dan Suriah.

Disamping itu, Indonesia mengambil sikap abstain di dalam konferensi akhir ini. Meskipun pengadopsian ATT ditolak oleh tiga negara tersebut, namun ATT tetap diadopsi. Terdapat 90 negara termasuk Amerika Serikat, mendorong ATT ke dalam Sidang Majelis Umum PBB untuk diadopsi. Setelah gagal mencapai konsensus, pengadopsian ATT dilakukan melalui cara voting. Akhirnya pada tanggal 3 April 2013, Sidang Majelis Umum mengadopsi ATT dengan 153 negara setuju, 23 abstain, dan 3 menolak. Indonesia mengambil posisi abstain di dalam sidang ini

### **Sikap Indonesia setelah Arms Trade Treaty**

Kebutuhan Indonesia akan senjata membuat kareana menjaga keamanan wilayah dan bangsanya dari berbagai ancaman yang hadir membuat Indonesia mengeluarkan kebijakan modernisasi senjata. Melalui Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) kebijakan Minimum Essential Force (MEF) yang dilakukan dalam jangka waktu 2010-2024. Mekanisme penyelenggaraan pemenuhan pembangunan MEF dilakukan melalaui pengoptimalan industri pertahanan dalam negeri dan pengadaan alutsista dari luar negeri menggunakan Kredit Ekspor (KE) dengan diikuti Trasfer of Technology (ToT) dan Transfer knowladge agar penggunaan dan peremajaan dapat berjalan dengan baik. Maka tidak bisa di pungkiri Indonesia masih menggantungkan persenjataannya kepada negara-negara produsen senjata baik dalam bentuk pembelian alutsista atau kerjasama pertahanan. (Widjajanto, 2012)

ATT (Arms Trade Treaty) yang merupakan perjanjian tentang pengaturan perdagangan senjata konvensional yang difasilitasi oleh PBB, yang lahir karena kerisauan negara-negara di dunia terhadap perpindahan senjata melalui cara-cara yang tidak bertanggung jawab yang dapat menyebabkan ketidakstabilan sebuah kawasan, melanggar embargo Dewan Keamanan PBB dan berkontribusi terhadap pelanggaran HAM. Perjanjian memiliki beberapa klausul penting diantaranya: pasal 6 ayat 1 dan 3 yang berisi tentang larangan perdagangan senjata ke negara yang memiliki konflik internal dan pelanggaran HAM serta yang mendapat sanksi embargo Dewan Keamanan PBB, pasal 7 ayat 1 dan 3 tentang penilaian dari negara eksportir terhadap kelayakan transfer senjata ke negara importir. (Widjajanto, 2012)

Ketergantungan Indonesia dengan produsen senjata luar negeri (negara eksportir senjata) untuk melaksanakan modernisasi senjata tentu akan melihat ATT sebagai ancaman karena seperti yang sudah penulis jelaskan pada sub bab sebelumnya yaitu Indonesia adalah negara yang masih memiliki potensi konflik internal dan pelanggaran HAM. Hak diberikan kepada negara eksportir pada perjanjian ini ancaman bagi modernisasi persenjataan Indonesia yang sedang berjalan.

### **Dampak Abstains Indonesia dalam Arms Trade Treaty**

Indonesia pada dasarnya merupakan Negara yang memiliki keunggulan dalam keanekaragaman penduduk dan luas wilayahnya, namun ini juga merupakan tantangan besar bagi Negara untuk menciptakan perdamaian dan ketenangan bagi kehidupan bernegara. Potensi konflik yang sudah ada di Indonesia sudah muncul



ketika Negara ini memproklamkan kemerdekaannya, sampai terakhir adalah masih adanya OPM di Papua. Potensi konflik ini membuat peredaran senjata illegal di Indonesia cukup marak, sehingga Indonesia pun bersemangat di awal ketika PBB mencanangkan adanya peraturan tentang jual beli senjata. Namun akhirnya Indonesia memilih abstain dalam sidang putusan terakhir General Assembly PBB yang berdampak pada kelanjutan modernisasi alutsista.

Pada tanggal 23 Desember 2014, secara resmi ATT telah entry into force atau 'mulai berjalan'. Artinya, ATT sudah mulai diberlakukan didalam hukum internasional. Mulai berjalannya ATT karena enam puluh negara telah meratifikasinya (United Nation, 2014). Hal ini akan mempengaruhi Negara – Negara yang sudah meratifikasi perjanjian ini. Dari yang mengikuti pertemuan umum di tahun 2013, ada sekitar 60 negara yang akan meratifikasi perjanjian ini. Indonesia tak termasuk di dalamnya.

Pasca Indonesia menolak untuk meratifikasi ATT, sejauh ini belum ada hambatan yang besar dengan hubungan bilateral Indonesia dan Negara – Negara eksportis senjata. Indonesia sejak di akui dunia secara de facto dan de jure pasca perjanjian meja bundar, di kenal sebagai Negara Republik yang demokratis dan selalu membantu lembaga internasional dalam permasalahan penegakan HAM. Citra ini selalu dibawa pemerintahan Indonesia dari masa ke masa untuk tetap ikut dalam rangka melaksanakan amanat Konstitusi untuk turut melaksanakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social.

Konflik yang terjadi di Indonesia turut menyeret pihak luar dalam hal persenjataan dalam Negeri Indonesia sehingga Indonesia mengambil sikap abstain dalam perjanjian ATT, untuk kepentingan Nasional Indonesia. Abstainnya Indonesia ini tidak serta merta tidak di akomodir oleh perjanjian ATT, perjanjian ini melarang adanya perdagangan senjata gelap sehingga kepentingan Indonesia pun terpenuhi walaupun tidak meratifikasinya. Di sisi lain, sikap abstain Indonesia tidak berimplikasi pada kepentingan pertahanan khususnya di bidang impor dan kerjasama pengembangan senjata konvensional. Impor yang dilakukan Indonesia tetap berjalan dengan negara yang menandatangani dan meratifikasi ATT seperti AS, Inggris, Jerman, dan Korea Selatan. Sementara itu, sikap abstain Indonesia juga tidak berimplikasi terhadap kerjasama pengembangan senjata konvensional dengan Korea Selatan dan Turki dimana hingga saat ini kegiatan tersebut tetap berjalan. Selain itu, sikap abstain terhadap yang diambil Indonesia membuat tidak munculnya kontradiksi antara UU Industri Pertahanan dengan ketentuan di ATT. Dari kesimpulan tersebut maka dapat dikatakan bahwa sikap abstain yang diambil Indonesia pasca ATT entry into force merupakan pilihan yang rasional.